

Lampiran 3 Surat Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. Ronggowarsito No. 07 Telp. (0357) 881066

PACITAN

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR: 072/267/408.58/2019

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian , Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuandan Teknologi;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Tanggal 08 April 2019, Nomor: 53 / SP / KAPRODI-TIF / FASILKOM / EXT/IV/ 2019 , Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **WAHYU ADJIE PRASETYO**
- b. Alamat : Jl. Arjuna Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat
- c. Telp/NIM : 0838 7296 1997 / 2015-81-025
- d. Lembaga/Instansi : Universitas Esa Unggul
- e. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Penelitian : *"Identifikasi Penyakit Tanaman Jeruk Manis Pacitan Berbasis Android"*
- b. Tujuan : Permohonan Ijin Penelitian
- c. Bidang Penelitian : Pertanian
- d. Penanggungjawab : Wahyu Adjie Prasetyo

- Dengan ketentuan:**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/ lokasi penelitian
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat / lokasi penelitian.
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Pacitan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
 4. Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian telah berakhir , dan penelitian sedang berjalan, peneliti harus segera mengajukan perpanjangan waktu dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya
 5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa pemegang Surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pacitan, 30 April 2019

**KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PACITAN**



SUHARYANTO, SH. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19590530 197901 1 001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pacitan
2. Dandim 0801 Pacitan
3. Kapolres Pacitan
4. Kepala Bappeda Kab Pacitan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pacitan
6. Camat Pringkuku
7. Kepala UPT Taman Teknologi Pertanian
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan